

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab II tentang hasil selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, maka dapat disimpulkan:

1. Perum Perhutani lebih sering menggunakan atau memanfaatkan jasa catering yang memang hanya menyediakan jasa catering saja dan bukan merupakan penyedia jasa catering yang juga membuka jasa restoran.
2. Proses pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang berlaku.
3. Proses pelaksanaan penyetoran juga telah dilakukan oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Proses pelaksanaan pelaporan yang dilakukan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur juga telah dilakukan dengan benar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.